

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu sumber kekuatan bagi perekonomian dan bisnis negara. Kehadiran perbankan dalam keuangan sangat dibutuhkan. Bank adalah lembaga keuangan perlu akan adanya anggaran biaya operasional untuk menjamin kelangsungan hidup lembaga perbankan tersebut, dan memberikan keuntungan kepada nasabahnya. Atau bisa disebut juga sebagai organisasi keuangan, bank harus berpacuan pada keuntungan (Provit Oriented).

Menyimpan uang di lembaga keuangan perbankan sama saja dengan menyediakan modal bagi bank. Konsekuensi layanan adalah imbalan yang diberikan sebagai tanda terima kasih atau keuntungan. Laba adalah prinsip dasar baik bank konvensional maupun syariah sebagai entitas keuangan. (Hak, 2011, pp. 10-11). Akan tetapi ada beberapa perbedaan konsepsi tentang keuntungan atau imbalan yang potensial dan ingin dicapai oleh bank konvensional maupun bank syariah. Bank syariah dalam operasionalnya memiliki tiga prinsip yang meliputi (Nugroho, Badawi, & Hidayah, 2019):

1. **Falah** : terciptanya ketertiban masyarakat yaitu peradaban (pemuahan aspek fisik-ilmiah dan teknologi) dan tsaqafah (perwujudan aspek spiritual-iman) yang ditopang oleh ekosistem keuangan syariah.
2. **Maslahah** : keberadaan bank syariah adalah untuk menawarkan kemaslahatan (benefit) bagi umat.

3. Maqashid Syariah : fungsi bank syariah adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, menjaga harta benda dan menjaga lingkungan.

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan tetap berorientasi kepada hukum syariah. Agar bebas dari riba (bunga), kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir), kegiatan yang meragukan (gharar), perkara haram (bathil), dan hanya membiayai usaha yang halal, maka penetapan nisbah/rasio bagi hasil dilakukan dalam akad berdasarkan keuntungan dan kerugian, dan besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. (Yafie & dkk, 2003, p. 219)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) mulai didirikan pada tanggal 1 Mei 1992 . Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perhimpunan Ulama Indonesia, Indonesia Cendekiawan Muslim (ICMI), dan pengusaha Muslim merupakan pelopor berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan setelah itu mendapat dukungan dari Pemerintah RI. (Muamalat, t)

Bank Muamalat Indonesia diizinkan menjadi Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Bank Muamalat juga merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi ini memantapkan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. (Muamalat, t)

Bank Muamalat Indonesia akan terus maju menuju visinya menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”

melalui strategi bisnis yang terfokus. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di sektor jasa dan konsumtif. (Muamalat, t) Pembiayaan ini salah satu alternatif sangat menguntungkan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mudah.

Dalam penerapannya pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini menerapkan akad Murabahah, yaitu akad jual beli suatu barang dimana pihak bank membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian bank menjual ke nasabah barang tersebut dengan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Harga pokok barang harus diberitahukan kepada nasabah oleh pihak bank. Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai dalam pembiayaan ini selain menerapkan akad murabahah juga menerapkan akad murabahah bil Wakalah yaitu pembiayaan jual beli dengan melibatkan pihak ketiga dalam transaksi sebagai perwakilan untuk mencari barang yang diinginkan oleh calon nasabah. Landasan syariah hukum jual beli terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرًاۤ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Qs Al-Baqarah : 275)

Adanya stigma masyarakat bahwa pembiayaan di Bank Syariah sama saja dengan kredit di Bank Konvensional tentu menjadi kendala paling sulit bagi Bank Syariah akan tetapi hal tersebut akan hilang dengan adanya kesadaran sendiri dari masyarakat apabila masyarakat bisa secara langsung merasakan perbedaan lumayan mendasar antara Bank Syariah dan Konvensional.

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia, dikarenakan hal itu bagi sebagian masyarakat khususnya masyarakat barabai akad dalam produk perbankan itu masih kurang dipahami terutam dalam hal implementasi akad tersebut dalam produk perbankan.

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna direalisasikan dikarenakan permintaan masyarakat akan pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan wawancara singkat peneliti dengan staf Bank Muamalat KCP Barabai, pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini tanpa agunan. Hal ini tentu menjadi risiko tersendiri bagi Bank Muamalat dalam proses berjalannya pembiayaan jika terjadi wanprestasi.

Manajemen risiko menurut OJK didefinisikan sebagai suatu rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. (Sudarmanto & dkk, 2021, p. 4)

Sedangkan jika dibandingkan dengan Bank Syariah lainnya, Pembiayaan Konsumtif dengan akad Murabahah masih mewajibkan adanya jaminan minimal

bpkb sepeda motor atau sertifikat rumah untuk meminimalisir atau menghindari adanya tindakan wanprestasi yang kemungkinan akan terjadi.

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti ingin mengetahui apakah penerapan akad murabahah pada produk iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai sudah sesuai dengan ketentuan umum yang ada dalam fatwa DSN-MUI NO 111/DSN-MUI/IX/2017 serta ketentuan penggunaan agunan dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna. Dalam penelitian ini juga akan menyinggung upaya yang diambil atau dilakukan Bank Muamalat KCP Barabai untuk meminimalisir risiko dan kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN iB MUAMALAT MULTIGUNA PADA BANK MUAMALAT KCP. BARABAI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan iB Muamalat Multiguna Jika Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO 111/DSN-MUI/IX/2017 Pada Bank Muamalat KCP Barabai ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai
2. Untuk mengetahui upaya Bank Muamalat KCP Barabai dalam meminimalisir risiko yang ada dalam Produk iB Muamalat Multiguna dan kendala-kendala yang sering terjadi di lapangan terkait produk tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil diharapkan dari penelitian ini baik segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan atau implementasi akad murabahah dalam pembiayaan iB Muamalat Multiguna pada Bank Muamalat KCP Barabai.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan nasabah tentang akad murabahah yang terkandung dalam produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna di Bank Muamalat KCP Barabai.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan fokus penelitian serta ruang lingkup pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah operasional terkait dengan penelitian ini:

1. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme atau sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Imbar, Kumalasari, & Yusuf, 2020) sedangkan Implementasi menurut penulis dalam penelitian ini adalah penerapan ataupun pelaksanaan akad murabahah yang terkandung dalam produk iB Muamalat Multiguna.
2. Murabahah menurut PSAK 102 (paragraf 5) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. (Muthaheer, 2012, p. 57). Sedangkan menurut penulis akad murabahah yang terkandung dalam produk iB Muamalat Multiguna adalah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga asal yang ditambahkan dengan margin yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.
3. Pembiayaan dalam lanjutan pasal UU No. 10 tahun 1998 diterangkan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". (Alimusa, 2020). Sedangkan menurut penulis pembiayaan adalah kegiatan pendanaan bank untuk membantu kebutuhan nasabah dalam pengadaan barang, asset atau jasa tertentu.

4. iB Muamalat Multiguna adalah produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. (Muamalat, t) Menurut penulis iB Muamalat Multiguna merupakan salah satu produk pembiayaan konsumen yang meringankan nasabah dalam memperoleh barang yang diinginkan, seperti kepemilikan sepeda motor, iphone dan barang lainnya.
5. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata risiko memiliki arti akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan, dari suatu tindakan. Ketidakpastian atau risiko dalam bisnis ini bisa berupa ancaman, mitigasi risiko, dan pengembangan strategi. (Maryati, 2020, p. 79). Menurut penulis risiko adalah suatu ketidakpastian atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran dari pembiayaan iB Muamalat Multiguna ini.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam peninjauan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebelumnya peneliti sudah mempelajari beberapa penelitian yang sudah dilakukan

oleh peneliti lainnya sebagai bahan perbandingan. Peneliti juga mencari referensi dari buku-buku, jurnal dan skripsi untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Joko Budiono (1505015111) jurusan D3 perbankan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Prosedur Pembiayaan iB Multiguna di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang”. Penelitian ini membahas prosedur pembiayaan iB Muamalat Multiguna dan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pembiayaan tersebut. Hasil dari penelitian ini produk iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan favorit di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang yang menerapkan sistem akad *murabahah bil wakalah* dengan prosedur mudah dan meringankan nasabah. Perbedaan dengan yang penulis teliti yakni penulis lebih menitikberatkan kepada penerapan akad yang ada dalam produk iB Muamalat Multiguna yang disesuaikan dengan fatwa terbaru DSN-MUI serta upaya Bank Muamalat KCP Barabai dalam meminimalisir risiko dalam produk iB Muamalat Multiguna.
2. Harnia (10200108020) jurusan ekonomi islam, fakultas syariah dan hukum UIN ALAUDDIN Makassar dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat”. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Harnia (10200108020) jurusan ekonomi islam, fakultas syariah dan hukum

UIN ALAUDDIN Makassar dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat”, lebih menekankan terhadap penerapan sistem murabahah jika ditinjau dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan serta hambatan yang kemungkinan akan terjadi dalam penerapan sistem murabahah dalam produk pembiayaan hunian syariah. Hasil dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem murabahah jika ditinjau dari akad, uang muka dan iuran telah sesuai dengan prinsip syariah islam. penerapan akad yang ada dalam produk iB Muamalat Multiguna yang disesuaikan dengan fatwa terbaru DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah serta upaya Bank Muamalat KCP Barabai dalam meminimalisir risiko dalam produk iB Muamalat Multiguna.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis membagi pembahasan dalam proposal skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan dilakukannya penelitian ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang menjadi pendukung dan acuan dalam melakukan analisis data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang dipakai dalam melakukan penelitian proposal skripsi ini, mulai dari jenis dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, metode pengambilan sampel, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, dan teknik dalam menganalisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis data mengenai penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.